

Pengaruh Pemberian Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pengetahuan Masyarakat Langkat

¹Syahrul Bakti Harahap, ²Bonanda Japantani Siregar, ³Syarifah

^{1,2,3}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

E-mail : ¹syahrulbakti71@yahoo.com, ²bonandajapantanisiregar@umnaw.ac.id,
³m.karimtarigan@gmail.com

Abstrak

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah bagi masyarakat luas. Harus ditanamkan kepada masyarakat bagaimana menjadi warganegara yang sadar akan hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang baik. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi sering masyarakat terjerat dengan hukum akibat ketidak tauan tentang undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat, Kaupaten langkat. Mitra pada kegiatan ini adalah masyarakat sekitar yang berpartisipasi mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, penyuluhan dengan memberikan pengetahuan tentang hukum, perundang-undangan, sanksi hukum dan penerapannya serta melakukan diskusi interaktif dan juga konsultasi hukum, yang nantinya dapat membuka pemahaman masyarakat akan sadar hukum.

Kata Kunci: Sosialisasi, Sadar Hukum, Penerapan Sanksi.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2008, yang dimuat dalam konsideran pada huruf, b, menyebutkan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarkat dunia sehingga diharuskan membuat aturan mengenai pengelolaan dan informasi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang NO. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu, Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik dan *interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*) telegram, teleka, telecopy, atau sejenisnya, hurup, tanda, angkakode akses, symbol atau porporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 Ayat (2) undang-undang No. 19 Tahun 2016, menyebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Akibat ketidak tahuan masyarakat terkadang masyarakat tidak sadar dengan perbuatan yang dilakukannya dalam menggunakan sosial media berakibat hukum. Pasal 45 Ayat (1), menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (3), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45 Ayat (4), Setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 45A, Ayat (1), menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

B. Tujuan

Berdasarkan permasalahan mitra maka target yang akan ditawarkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui sadar hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat kabupaten Langkat.

Metode Pelaksanaan PKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan dosen / staf pengajar dan mahasiswa/I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini, untuk menyelesaikan permasalahan mitra maka dilakukan kegiatan berupa penyuluhan hukum dengan memberikan pengetahuan tentang hukum, peraturan perundang-undangan, sanksi yang diterapkan terhadap permasalahan tentang penyebaran berita bohong (Hoaks) dan serta melakukan diskusi interaktif kepada masyarakat atau konsultasi hukum.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menambahnya pengetahuan mitra tentang hukum, peraturan perundang-undangan dan sanksi-sanksinya serta mitra dapat mencegah dan menghindari dari perbuatan yang melanggar hukum

dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat lainnya terhadap pengetahuan yang diperoleh selama pada kegiatan ini.

Hasil dan Pembahasan

Target pengabdian pada masyarakat adalah kelompok masyarakat di desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang kurang paham tentang Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik, sehingga dengan penyuluhan hukum pada masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang Pemberdayaan masyarakat melalui sadar hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.



Gambar 1. Foto Bersama Prangkat Desa Ara Condong



Gambar 2. Foto Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat Desa Ara Condong



Gambar 3. Tanya jawab dengan masyarakat Desa Ara Condong Tentang UU ITE



Gambar 4: Selesai Pengabdian Masyarakat Desa Ara Condong.

Diharapkan setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat ini masyarakat memahami Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik Nomor : 29 tahun 2016. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, masyarakat terhindar dari perbuatan melanggar hukum, seperti penyebaran konten kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik dan berita bohong (Hoax).

Kesimpulan

Bahwa pemahaman masyarakat tentang Pemberdayaan masyarakat melalui sadar hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah tentang UU ITE. Dapat dilihat dari antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk bertanya pada saat pengabdian ini dilakukan.

Daftar Pustaka

Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna P, 2013, Narkotika Psikatropika dan Gangguan Jiwa, Nusa Medika. Yogyakarta.

R. Soesilo, 1984, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal-demi Pasal, Politeia, Bogor.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu.